

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026107440, 7 Juli 2026

Pencipta

Nama : **Ir. Rizal Ahmadi, M.MA, Masyhur, S, H., MH dkk**
Alamat : Bilasundung Utara, Desa Paok Motong, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ir. Rizal Ahmadi, M.MA dan Muhammad Joni Iskandar, M. Sc**
Alamat : Bilasundung Utara, Desa Paok Motong, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis**
Judul Ciptaan : **THE IMPACT OF THE INHERITANCE SYSTEM ON LOCAL FOOD SECURITY IN EAST LOMBOK REGENCY**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 7 Juli 2026, di Kab. Lombok Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001332239

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ir. Rizal Ahmadi, M.MA	Bilasundung Utara, Desa Paok Motong, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur Masbagik, Kab. Lombok Timur
2	Masyhur, S, H., MH	Jl. Raya Mataram - Labuhan Lombok Desa No.KM 50, Gapuk, Kec. Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar. 83652 Suralaga, Kab. Lombok Timur
3	M. Zainuddin, S,H., M. H	Montong Dao, Masbagik Utara Baru, Masbagik Masbagik, Kab. Lombok Timur Masbagik, Kab. Lombok Timur
4	Muhammad Joni Iskandar, M. Sc	Batu Iting, Batu Putik, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur Keruak, Kab. Lombok Timur



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

